



P U T U S A N
Nomor 138/Pdt.G/2016/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AMAQ JEMUL bin H. IBRAHIM**; umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai PENGGUGAT 1;
2. **ALANIAH binti AMAQ NURSEHAN**; umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai PENGGUGAT 2;
3. **MARFUAH binti AMAQ NURSEHAN**, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai PENGGUGAT 3;
4. **FATAHIAH binti AMAQ NURSEHAN**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai PENGGUGAT 4;

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : **1. KAMARUDIN, SH, 2. SUBHAN AFFANDI, SH.**, keduanya sama Advokat / Pengacara, berdomisili, hukum di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 23 Desember 2016, Nomor : W25-U4/461/HT.08.01.SK/XII/ 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

1. **AMAQ MASNIAH bin H. IBRAHIM**, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai TERGUGAT 1;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat 1 tersebut diatas memberi kuasa kepada **ANDRA AZIZI, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Danao Toba, No. 19 Pagutan

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK.PDT/AZ.R/I/ 2017, tanggal 1 Januari 2017, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 11 Januari 2017;

2. **INAQ ELA**, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai TERGUGAT 2;

Yang selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dan:

1. **BASUKI bin H. IBRAHIM**, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;

2. **KAMZUN bin AMAQ NURSEHAN**, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai TURUT TERGUGAT 2;

3. **MARSULA binti TAHIR**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik, disebut sebagai TURUT TERGUGAT 3;

Yang selanjutnya Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 27 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong pada tanggal 27 Desember 2016 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel, telah mengajukan Gugatan dan gugatan mana telah diperbaiki tertanggal 06 Pebruari 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat memiliki bersama 2 (dua) bidang tanah pertanian berupa sawah masing-masing :
 - a. Tanah sawah seluas : 20,7 are terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Uda dan Mual ;

Sebelah Timur : Sawah H. Kamaludin dan Dian ;

Sebelah Barat : Sawah pecahannya/milik Amaq Masniah ;
 - b. Tanah sawah seluas \pm 18,442 m² / 18,44 are terletak di Orong Gegurun, Subak Suralaga, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tetapi yang disengketakan seluas \pm 11 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Rohmi, Inaq Zipah dan Inaq Mustamik ;

Sebelah Selatan : Sawah Inaq Mudra ;

Sebelah Timur : Sawah Pecahannya (milik Amaq Jemul) ;

Sebelah Barat : Sawah Pecahannya (milik Amaq Masniah);

Selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa";

2. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut diperoleh Para Penggugat dan Para turut Tergugat sebagai warisan dari Ayah dan Ibu bernama " Amaq Nasrudin alias H. Ibrahim dan Inaq Saparudin alias Hj. Radiah" sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 55 / Pdt. G/ 2012/PTA. MTR. yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan dengan Putusan Nomor : 30 PK / Ag / 2013 ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (24-07-2013) oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Selong dalam surat Penetapannya tanggal 16 April 2013, Nomor : 502 /Pdt. G/2011/PA.SEL.;
3. Bahwa meski Eksekusi telah dilaksanakan Tergugat 1 "Amaq Masniah bin H. Ibrahim" mengambil lagi dan menguasai kedua obyek Sengketa yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian bersama/warisan para Penggugat dan para turut Tergugat, bahkan Tergugat 1 "Amaq Masniah bin H. Ibrahim" pada ahirnya menjual lebih dari sebagian obyek Sengketa pada angka 1 b yaitu seluas ± 11 are kepada Tergugat 2 bernama "Inaq Ela";

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 "Amaq Masniah bin H. Ibrahim" menguasai Obyek Sengketa pada angka 1.a. dan menjual obyek sengketa pada angka 1.b. **tanpa izin** dari para Penggugat dan para turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa berbagai cara telah dilakukan agar Para Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa Tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, tetapi selalu ditolak dengan berbagai alasan dan cara yang menyakitkan hati dan perasaan ;
6. Bahwa karena Para Tergugat tetap menolak menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat maka dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapat penyelesaian yang adil ;
7. Bahwa untuk menjamin agar Obyek sengketa tidak dialihkan kepada orang lain oleh Para Tergugat, mohon agar diletakkan sita jaminan ;
8. Bahwa mengingat gugatan ini cukup beralasan dan didasari alat-alat bukti yang sah, adalah wajar para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi atau verzet ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa/mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa adalah sah berharga ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik para Penggugat dan para turut Tergugat ;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat tanpa syarat ;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 1 menguasai dan menjual obyek sengketa kepada Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai ketentuan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi atau verzet ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Para Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOGA PERDANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap gugatan **PARA PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT 1** mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT 1** menolak secara tegas keseluruhan dalil gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT 1** dalam eksepsi ini ;
2. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** kabur atau tidak jelas (*obscure libel*);

Bahwa setelah menyimak secara teliti dan cermat, dapat dikatakan bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), karena

- a. Didalam gugatan **PARA PENGGUGAT**, baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak dijelaskan secara lengkap unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, khususnya unsur kerugian. Dalam posita dan petitum gugatannya **PARA PENGGUGAT** tidak dijelaskan secara rinci kerugian dan besarnya kerugian yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT** ;
- b. **PARA PENGGUGAT** telah secara salah mengidentifikasi luas dan batas-batas obyek sengketa. Bahwa **TERGUGAT 1** ada memiliki dan menguasai tanah-tanah sebagai berikut :



- 1) Tanah sawah yang terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas 2.559 m2 (26 are) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Uda dan Amaq Mual;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Kamaludin alias Amaq Dian;
 - Sebelah Barat : Sawah Iq. Nas, Aq. Nasir dan Aq. Rian;
- 2) Tanah sawah yang terletak di Orong Gegurun, Subak Suralaga, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas 1.100 m2 (11 are) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Iq. Mustamik, dan Aq. Rohmi;
 - Sebelah Selatan : Sawah Inaq Mudera ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Mudera ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Jemul (Penggugat 1) dan Amaq Daen ;
3. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak berdasarkan hukum (*exemptio onrechtmatig of ongegrond*);
Dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan pada intinya bahwa kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah milik bersama **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1** yang diperoleh secara warisan dari harta peninggalan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim dan Inaq Saparudin alias Hj. Radiah..., dan perbuatan **TERGUGAT 1** yang menguasai obyek sengketa dan mengalihkannya sebagian kepada **TERGUGAT 2** merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena menurut bukti surat yang dipegang **TERGUGAT 1** menunjukkan tanah yang dikuasai oleh **TERGUGAT 1** sekarang merupakan tanah miliknya yang diperoleh dari bagian warisan tanah peninggalan Inaq Nasaruddin dan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim(Ibu dan Ayah kandung **PENGGUGAT 1**) ;
Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya tersebut, mencerminkan bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** telah disusun secara kabur, dan tidak jelas (*obscur libel*) serta tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, oleh karenanya menurut hukum sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia



menyatakan gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan dan dasar **TERGUGAT 1** seperti yang telah dijelaskan pada eksepsi di atas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT 1** pada perinsipnya menolak seluruh dalil atau alasan gugatan **PARA PENGUGAT** kecuali terhadap dalil atau alasan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT 1**;
3. Bahwa dalil gugatan **PARA PENGUGAT** yang mengatakan bahwa kedua tanah obyek sengketa seperti disebutkan pada angka 1 huruf a dan b merupakan tanah milik bersama **PARA PENGUGAT** dan **TERGUGAT 1** yang diperoleh secara warisan dari harta peninggalan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim dan Inaq Saparudin alias Hj. Radiah adalah tidak benar berdasar fakta dan hukum;
4. Bahwa **TERGUGAT 1** memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa angka 1 huruf a atas dasar pembagian warisan tanah peninggalan ibunda dan ayahandanya yang bernama Inaq Nasarudin dan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim (Vide Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 289/Pdt.G/2013/ PA.SEL., tanggal 13 Agustus 2013 dan Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No: 55/ Pdt.G/2012/PTA.MTR., dan Putusan Pengadilan Agama Selong No: 289/Pdt.G/2013/ PA.SEL.). Sedangkan **TERGUGAT 1** memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa angka 1 huruf b atas dasar pembagian warisan tanah peninggalan ayahandanya Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim (Vide Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No: 55/Pdt.G/2012/PTA. MTR., dan Putusan Pengadilan Agama Selong No: 289/Pdt.G/ 2013/PA.SEL.);
5. Bahwa berdasarkan dalil jawaban pada angka 4 di atas, maka menurut fakta **TERGUGAT 1** memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa angka 1 huruf a dan b adalah sah menurut hukum yang berlaku yang dilandasi dengan itikad baik dan tidak melanggar hak orang lain termasuk hak-haknya **PARA PENGUGAT**;
6. Bahwa dengan demikian maka terhadap perbuatan atau tindakan **TERGUGAT 1** yang memiliki, menguasai, mengerjakan dan yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa angka 1 huruf a dan b, dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



menjual sebagian tanah obyek sengketa angka 1 huruf b kepada **TERGUGAT 2** merupakan perbuatan yang sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga seyogyanya menurut hukum **TERGUGAT 1** tidak dapat dibebankan untuk mengganti kerugian;

7. Bahwa berdasarkan dalil jawaban pada angka 5 dan 6 di atas merupakan dalil alasan yang membuktikan bahwa gugatan **PARA PENGUGAT** terbukti tidak beralasan dan atau tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
8. Bahwa dalil gugatan **PARA PENGUGAT** yang meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sawah obyek sengketa tidak berdasar karena **TERGUGAT 1** tidak akan mengalihkan obyek sengketa;
9. Bahwa dalil permohonan **PARA PENGUGAT** yang meminta kepada Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi tidak berdasar dan relevan menurut hukum. Putusan perkara yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan di atas, **TERGUGAT 1** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi **TERGUGAT 1** seluruhnya dan gugatan **PARA PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **TERGUGAT 1**;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan kepemilikan, penguasaan, dan tetap dipertahankan tanah obyek sengketa oleh **TERGUGAT 1** adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan **TERGUGAT 1** yang menjual sebagian tanah obyek sengketa angka 1 huruf b kepada **TERGUGAT 2** adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum tindakan atau perbuatan **TERGUGAT 1** memiliki, menguasai, mengerjakan, tetap mempertahankan tanah obyek sengketa dan yang menjual sebagian tanah obyek sengketa angkat 1 huruf b kepada **TERGUGAT 2** menurut hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**;
7. Menolak permohonan **PARA PENGGUGAT** bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya banding, *verzet*, dan kasasi;
8. Menghukum **PARA PENGGUGAT** secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat 1, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 Januari 2017 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat 1 mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1, 2, 3, 4- 1 tentang fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 55/Pdt/2012/PT.MTR ;
2. Bukti P.1, 2, 3, 4- 2 tentang Berita Acara Putusan (Eksekusi) antara Amaq Jemul Bin Haji Ibrahim, dkk lawan Amaq Masniah Bin Haji Ibrahim dan Mamiq Sul Bin Mamiq Saparudin ;
3. Bukti P.1, 2, 3, 4- 3 tentang Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali Nomor 30 PK/Ag/2013 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Abdullah** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masalah tanah sawah, yaitu tanah sengketa I terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabuapten Lombok Timur, sedangkan tanah sengketa II terletak di Orong Gegurun, Subak Suralaga,, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa, luas tanah sengketa I adalah ± 21 are dan laus tanah sengketa II adalah ± 11 are ;
 - Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa I, yaitu :
 - Sebelah Utara : jalan ;
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Udan dan Mual ;
 - Sebelah Timur : sawah H. Kamaludin dan Dian;
 - Sebelah Barat : sawah pecahannya/milik Amaq Masniah ;Dan batas-batas tanah sengketa II, yaitu :
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Rohmi, Inaq Zipah dan Inaq Mustamik ;
 - Sebelah Selatan : sawah Inaq Mudra ;
 - Sebelah Timur : sawah pecahannya (milik Amaq Jemul);
 - Sebelah Barat : sawah pecahannya (milik Amaq Masniah) ;
 - Bahwa, Para Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya ;
 - Bahwa, menurut saksi tanah sengketa sudah di bagi di Pengadilan Agama dan sudah di eksekusi sekitar tahun 2012 ;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai sekarang tanah sengketa adalah Amaq Masniah ;
 - Bahwa Para Penggugat membeli tanah sengketa pada tahun 2001 dari H. Haerudin ;
 - Bahwa, saksi tidak ikut menyaksikan jual beli tanah sengketa tersebut karena jual belinya langsung di Notaris ;
 - Bahwa pernah ada perdamaian di Desa sebelum melakukan penjualan tanah sengketa ;
 - Bahwa setahu saksi ada tanda tangan Basuki pada waktu perdamaian di Desa namun setelah itu Basuki berada di Malaysia ;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Inaq Ela ;
 - Bahwa luas tanah sengketa I seluruhnya ± 25 are ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Amaq Masniah mendapatkan tanah sengketa dari ibunya ;
- Bahwa, Amaq Masniah mengajui isi Putusan Pengadilan Agama tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Masniah mendapatkan tanah sengketa tersebut di Orong Berangkak yang seluas ± 6 are ;
- Bahwa tanah sengketa b tersebut di bagi sama-sama 6 are yang jumlah keseluruhannya 25 are ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Majmul mendapatkan bagian di tanah sengketa tersebut adalah seluas 11 are ;
- Bahwa Amaq Masniah mendapatkan tanah $\pm 3,7$ are dan Amaq Majmul mendapatkan 21 are ;
- Bahwa yang membeli tanah sengketa I tersebut adalah kakak saksi ;
- Bahwa setahu saksi H.Ibrahim membeli tanah sengketa tersebut dari Hasrudin ;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tanah sengketa tersebut di Notaris, tetapi saksi tidak hadir pada waktu pembayaran tanah sengketa tersebut di Notaris ;
- Bahwa, setahu saksi luas tanah sengketa yang tercantum adalah ± 21 are, setelah saksi melihat putusan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan eksekusi adalah Kepala Desa dan Trantib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum dibagi tanah sengketa II tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa dibagikan Amaq Majemul ;
- Bahwa Amaq Majemul menjual tanah sengketa kepada Amaq Zaeni, tetapi saksi tidak mengetahui tahun berapa ;

2. Saksi **Ahmad Dani** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masalah tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa II di Orong Gegurun Subak Suralaga Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, seluas 11 are ;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sengketa II, yaitu :
Sebelah Utara : sawah Amaq Rohmi, Inaq Zipah dan Inaq Mustamik ;
Sebelah Selatan : sawah Inaq Mudra ;
Sebelah Timur : sawah pecahannya (milik Amaq Jemul) ;
Sebelah Barat : sawah pecahannya (milik Amaq Masniah) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa I adalah ± 19 are ;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah sengketa I adalah Amaq Masniah
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa I, yaitu :
 - Sebelah Utara : jalan ;
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Uda dan Mual ;
 - Sebelah Timur : sawah H.Kamaludin dan Dian ;
 - Sebelah Barat : sawah pecahannya / milik Amaq Masniah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanahnya Amaq Jemul dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa pada tahun 2013 tanah sengketa tersebut di eksekusi yang hadir pada waktu eksekusi adalah perangkat Desa dan Para Pemohon Eksekusi ;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah sengketa pada waktu dilaksanakannya eksekusi tersebut adalah tanaman tembakau ;
- Bahwa tidak benar Amaq Masniah membeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980 Ibu Amaq Masniah meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun 2001 H. Haerudin menjual tanah tersebut kepada H. Ibrahim ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa II sekarang ini adalah Amaq Masniah dan Amaq Majemul ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Amaq Masniah ± 6 are sedangkan tanah yang dikuasai oleh Amaq Jemul adalah ± 19 are ;
- Bahwa yang menguasai sebagian tanah sengketa sekarang ini adalah Amaq Masniah dan Amaq Jemul ;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengerjakan tanah sengketa tersebut oleh Amaq Jemul tetapi tanah sengketa tersebut sudah di jual ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dijual kepada Amaq Zaeni ;
- Bahwa luas tanah sengketa II adalah ± 25 are ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa dan saksi yang membuat batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang seluas ± 25 are tersebut telah dibagi ;
- Bahwa Amaq Jemul mendapatkan tanah sengketa ± 19 are ;
- Bahwa saksi ikut membagi tanah sengketa tersebut, karena saksi yang mematok bagian tanahnya Amaq Jemul ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Jemul sudah menjual bagiannya kepada Amaq Zaeni ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

3. Saksi **H.Mugni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah, dimana tanah sengketa tersebut atas nama hak milik H.Ibrahim ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pernah di sengketakan di Pengadilan Agama, yang waktu itu saksi menjabat sebagai Kadus ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa pada waktu dilakukannya eksekusi yaitu terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa, luas tanah sengketa tersebut ± 25 are, dibagi menjadi 4 ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pernah di minta kepada Amaq Masniah, tetapi tidak diberikan ;
- Bahwa pernah mau berdamai di Desa tentang tanah, tetapi Amaq Masniah tiak mau ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa di Orong Berangkak dan Orong Gegurun adalah Amaq Masniah ;
- Bahwa, luas tanah sengketa di Orong Gegerun adalah ± 11 are ;
- Bahwa Amaq Masniah menjual tanah sengketa tersebut kepada Inaq Ela
- Bahwa Amaq Masniah tidak hadir pada waktu dilaksanakan eksekusi dan yang melaksanakan eksekusi waktu itu adalah dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan sejak tahun 2013 dan tidak pernah gagal setiap dilaksanakan oleh Pengadilan Agama ;
- Bahwa yang hadir pada waktu dilaksanakan eksekusi adalah Kadus dan Amaq Jemul ;
- Bahwa saksi ikut waktu pembagian tanah sengketa tersebut dan saksi memasang patok $\pm 6,5$ are dan waktu pembagian tanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Masniah dan Amaq Jemul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda T.1- 1 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 55/Pdt/2012/PT.MTR., ;
2. Bukti bertanda T.1- 2 tentang Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 502/Pdt.G/2011/PA.Sel ;
3. Bukti bertanda T.1- 3 tentang Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 289/Pdt.G/2013/PA.Sel;
4. Bukti bertanda T.1- 4 tentang Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 55/Pdt/PTA.MTR, dan Pengadilan Agama Selong Nomor 289/Pdt.G/2013/PA.Sel.;
5. Bukti bertanda T.1- 5 tentang Kwitansi surat jual beli tanah sawah yang terletak di Orong Gegurun seluas 500 M2 tertanggal 19 September 2011;
6. Bukti bertanda T.1- 6 tentang Surat Pernyataan Jual Beli antara Amaq Masniah dengan Isnaeni tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbuh Mulia yaitu Mawarlan ;
7. Bukti bertanda T.1- 7 tentang Surat Pernyataan Jual Beli antara Amaq Masniah dengan Isnaeni tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbuh Mulia yaitu Mawarlan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Almu Yakbar** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menerangkan masalah perdamaian di Kantor Desa ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah ;
 - Bahwa tanah sengketa I terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sedangkan tanah sengketa II letaknya di Orong Gegurun, Subak Suralaga, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa I, yaitu :
Sebelah Utara : jalan ;
Sebelah Selatan : sawah Amaq Uda dan Mual ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah H.Kamaludin ;
- Sebelah Barat : sawah pecahannya / milik Amaq Masniah ;
- Bahwa luas tanah sengketa di Tebaban adalah ± 25 are dan luas tanah sengketa yang terletak di Gegurun saksi tidak mengetahuinya ;
 - bahwa yang menyebabkan saksi hadir pada waktu dilaksanakan eksekusi adalah karena saksi menjabat sebagai Kadus pada waktu itu ;
 - bahwa setahu saksi eksekusi tersebut tidak berjalan karena tidak sesuai dengan pembagian dan eksekusi tersebut gagal dikarenakan ada masyarakat hutang terhadap tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi eksekusi tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan ;
 - Bahwa saksi mengetahui isi perdamaian tersebut yang waktu itu hadir adalah Amaq Jemul dan Amaq Masniah;
 - Bahwa isi perdamaian tersebut yang saksi ketahui bahwa tanah sengketa tersebut yang letaknya di Tebaban yang punya adalah Amaq Masniah seluas ± 9 are dan Amaq Jemul seluas ± 1 are yang ditanggihkan ke hutang sebanyak Rp.35.000.000,-, sedangkan tanah yang letaknya di Gegurun masih kepunyaan Amaq Masniah sebenarnya 6,5 are dan di Gegurun ± 3 are sehingga menjadi $\pm 9,5$ are dan ada tambahan lagi yaitu Amaq Basuki ± 2 are sehingga total keseluruhan ± 11 are ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa di Gegurun ;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Amaq Masniah seluas ± 11 are ;
 - Bahwa yang membeli tanah bagian Amaq Jemul adalah Amaq Zaeni ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Amaq Jemul menjual tanah sengketa ;
 - Bahwa semuanya setuju pada waktu Aamq Jemul menjual tanah sengketa ;
 - Bahwa Amaq Jemul tidak mau menandatangani hasil kesepakatan tersebut ;
 - Bahwa saksi menjadi Kadus sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015
 - Bahwa saksi tahu Amaq Masniah dan Amaq Jemul pernah berperkara di Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Amaq Masniah menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Agama namun hasil bandingnya saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dilaksanakan eksekusi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan Agama tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Eksekusi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Alaniah dan Fatahiah tidak dilibatkan pada perdamaian tersebut yang surat perdamaianya dibuatkan pada Kantor Desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Basuki tidak ada waktu perdamaian tersebut dan saksi tidak tahu apakah ada tanda tangan Amaq Basuki di surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa dibuatkan surat perdamaian tersebut ;

2. Saksi **Anwar** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kesepakatan antara Amaq Jemul dengan Amaq Masniah, yang hadir pada waktu itu adalah Kepala Desa, Amaq Jemul, Basuki, saksi sendiri dan staf Desa lainnya ;
- Bahwa isi dari kesepakatan tersebut adalah :
 - Amaq Masniah dapat tanah di Orong Berangkak Dusun Teaban
 - Amaq Masniah mendapatkan tanah seluas 25 are dan ada hutangnya
 - Sisa yang luasnya ± 4 are dikuasai oleh Amaq Masniah karena ada hutangnya
 - Tanah yang letaknya di Gegurun Amaq Masniah yang punya dengan luas ± 6 are
 - Bahwa Basuki menjual tanah sengketa tersebut ke Amaq Masniah ± 2 are sehingga jumlah $\pm 11,5$ are ;
- Bahwa pernah tanah sengketa tersebut di eksekusi tetapi gagal karena bagiannya tidak sesuai ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa yang terletak di Orong Berangkak adalah Amaq Masniah ;
- Bahwa Basuki ada pada waktu perdamaian tersebut ;
- Bahwa ada pengurukan di lokasi obyek sengketa tersebut ;

3. Saksi **Aenudin** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masalah tanah yang terletak di Gegurun luasnya ± 25 are ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah tanah sengketa di eksekusi ;
- Bahwa tanah yang letaknya di Gegurun tersebut diukur sebanyak 5 (lima) kali dan 2 (dua) kali saksi ikut mengukur di Gegurun ;
- Bahwa tanah di Gegurun di bagi menjadi 2 (dua) yaitu bagian Amaq Masniah dan bagian Amaq Jemul ;
- Bahwa yang hadir pada waktu pembagian tanah sengketa tersebut adalah Kepala Desa, staf Desa dan saksi sendiri ;
- Bahwa yang didapat oleh Amaq Masniah pada tanah sengketa tersebut adalah seluas $\pm 9,5$ are ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Masniah mendapatkan tanah sengketa di sebelah Timur ;
- Bahwa pada waktu pembagian tanah sengketa yang pertama Amaq Masniah tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagiannya Amaq Basuki ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Jemul mendapkan tanah sengketa di sebelah timur ;
- Bahwa yang didapat oleh Amaq Masniah pada pembagian yang kedua adalah seluas $\pm 9,5$ are ;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Masniah menjual tanah bagiannya seluas 11, 5 are ;
- Bahwa Amaq Masniah menjual tanahnya tersebut kepada Inaq Isnaeni ;
- Bahwa Amaq Jemul menjual tanahnya tahun 2015 kepada Amaq Amaq Zaeni ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu membuat surat jual belinya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Amaq Jemul menjual tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah yang disebelah barat dijual oleh Amaq Jemul ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah pada waktu pembagian dan penjualan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pembagian tanah sengketa tersebut ada dasar pengukuran ;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah saksi sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa yang dikatakan oleh amaq Basuki kepada saksi bahwa Amaq Masniah pernah memberikan uang kepada adiknya uang sebesar harga tanah yang luasnya ± 2 are ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian jual beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Agama
- Bahwa yang hadir pada waktu pembagian tanah sengketa adalah Amaq Masniah dan Amaq Jemul ;
- Bahwa pembagian tanah sengketa tersebut berbeda-beda orangnya dan tidak sama ;
- Bahwa tanah yang disebelah barat di jual oleh Amaq Masniah dan dibeli oleh Inaq Isnaeni sekitar pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Inaq Isnaeni membuat surat jual belinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat 1 adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 melalui Kuasa Hukumnya dalam jawaban / eksepsinya atas gugatan Para Penggugat tentang formal gugatan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- **Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libel*);**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat didalam dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan pada intinya bahwa kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah milik bersama **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1** yang diperoleh secara warisan dari harta peninggalan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim dan Inaq Saparudin alias Hj. Radiah..., dan perbuatan **TERGUGAT 1** yang menguasai obyek sengketa dan mengalihkannya



sebagian kepada **TERGUGAT 2** merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena menurut bukti surat yang dipegang **TERGUGAT 1** menunjukkan tanah yang dikuasai oleh **TERGUGAT 1** sekarang merupakan tanah miliknya yang diperoleh dari bagian warisan tanah peninggalan Inaq Nasaruddin dan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim (Ibu dan Ayah kandung **PENGGUGAT 1**);

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya tersebut, mencerminkan bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** telah disusun secara kabur, dan tidak jelas (*obscur libel*) serta tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, oleh karenanya menurut hukum sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat 1, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi Tergugat 1 tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Tergugat dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara dan membutuhkan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat 1 haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat dipersidangan. Bahwa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, akan tetapi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kepada Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat agar nantinya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat 1 telah menyangkut pokok perkara sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat memiliki bersama 2 (dua) bidang tanah pertanian berupa sawah masing-masing:

- a. Tanah sawah seluas : 20,7 are terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Uda dan Mual ;

Sebelah Timur : Sawah H. Kamaludin dan Dian ;

Sebelah Barat : Sawah pecahannya/milik Amaq Masniah ;

- b. Tanah sawah seluas $\pm 18,442 \text{ m}^2$ / 18,44 are terletak di Orong Gegurun, Subak Suralaga, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tetapi yang disengketakan seluas ± 11 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Rohmi, Inaq Zipah dan Inaq Mustamik ;

Sebelah Selatan : Sawah Inaq Mudra ;

Sebelah Timur : Sawah Pecahannya (milik Amaq Jemul) ;

Sebelah Barat : Sawah Pecahannya (milik Amaq Masniah);

Selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa";

Menimbang, bahwa kedua obyek sengketa tersebut diperoleh Para Penggugat dan Para turut Tergugat sebagai warisan dari Ayah dan Ibu bernama " Amaq Nasrudin alias H. Ibrahim dan Inaq Saparudin alias Hj. Radiah" sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 55 / Pdt. G/

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/PTA. MTR. yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan dengan Putusan Nomor : 30 PK / Ag / 2013 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (24-07-2013) oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Selong dalam surat Penetapannya tanggal 16 April 2013, Nomor : 502 /Pdt. G/2011/PA.SEL.;

Menimbang, bahwa meski Eksekusi telah dilaksanakan Tergugat 1 "Amaq Masniah bin H. Ibrahim" mengambil lagi dan menguasai kedua obyek Sengketa yang menjadi bagian bersama/warisan para Penggugat dan para turut Tergugat, bahkan Tergugat 1 "Amaq Masniah bin H. Ibrahim" pada akhirnya menjual lebih dari sebagian obyek Sengketa pada angka 1 b yaitu seluas \pm 11 are kepada Tergugat 2 bernama "Inaq Ela";

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat 1 "Amaq Masniah bin H. Ibrahim" menguasai Obyek Sengketa pada angka 1.a. dan menjual obyek sengketa pada angka 1.b. **tanpa izin** dari para Penggugat dan para turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berbagai cara telah dilakukan agar Para Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa Tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, tetapi selalu ditolak dengan berbagai alasan dan cara yang menyakitkan hati dan perasaan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut **kabur atau tidak jelas (obscure libel)** dikarenakan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan pada intinya bahwa kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah milik bersama **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1** yang diperoleh secara warisan dari harta peninggalan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim dan Inaq Saparudin alias Hj. Radiah..., dan perbuatan **TERGUGAT 1** yang menguasai obyek sengketa dan mengalihkannya sebagian kepada **TERGUGAT 2** merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena menurut bukti surat yang dipegang **TERGUGAT 1** menunjukkan tanah yang dikuasai oleh **TERGUGAT 1** sekarang merupakan tanah miliknya yang diperoleh dari bagian warisan tanah peninggalan Inaq Nasaruddin dan Amaq Nasarudin alias H. Ibrahim(Ibu dan Ayah kandung **PENGGUGAT 1**);

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Perdata, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil ,akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (inadmissible). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duideljik) ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duideljik en bepaalde conclusie) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat 1, setelah mempelajari tanggapan Para Penggugat serta telah pula membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam surat gugatannya pada pokoknya perbuatan Tergugat 1 yang mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah tersebut adalah "Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah sawah dengan Luas $\pm 20,7$ are yang terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan tanah sawah dengan Luas ± 11 are

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak yang terletak di Orong Gegurun, Subak Suralaga, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ke 2 (dua) lokasi obyek sengketa yang terletak 2 (dua) bidang tanah sawah dengan Luas \pm 20,7 are yang terletak di Orong Berangkak, Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan tanah sawah dengan Luas \pm 11 are yang terletak yang terletak di Orong Gegurun, Subak Suralaga, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan melihat bukti surat P.1, 2, 3, 4- 1 sampai dengan P.1, 2, 3, 4- 3 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat serta bukti surat T.1- 1 sampai dengan T.1- 4 oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam perkara aquo terdapat **NEBIS IN IDEM ATAUKAH TIDAK**;

Menimbang, bahwa melihat obyek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo serta bukti surat P.1, 2, 3, 4- 1 sampai dengan 3 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut ternyata bersesuaian antara obyek yang disengketa sekarang dengan obyek yang dipersengketakan dalam perkara No.55/Pdt.G/2012/PTA.MTRM, tertanggal 09 Agustus 2012, Putusan No.502/Pdt.G/2011/PA Sel, tertanggal 05 Januari 2012 dan Putusan No.30/PK/AG/2013, tertanggal 16 April 2014 dimana didalam bukti surat yang diajukan tersebut yang menjadi pihak adalah orang-orang yang sama serta obyek yang sengketa yang sama dalam perkara aquo dan telah memberikan status pada tanah obyek sengketa serta telah **BERKEKUATAN HUKUM TETAP**;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara No. No.55/Pdt.G/2012/PTA.MTRM, tertanggal 09 Agustus 2012, Putusan No.502/Pdt.G/2011/PA Sel, tertanggal 05 Januari 2012 dan Putusan No.30/PK/AG/2013, tertanggal 16 April 2014, telah ditentukan statusnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. no.647K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan “ada tidaknya nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Agama yang lebih dulu dan mempunyai kekuatan hukum pasti”, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sama dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada perkara No. No.55/Pdt.G/2012/PTA.MTRM, tertanggal 09 Agustus 2012, Putusan No.502/Pdt.G/2011/PA Sel, tertanggal 05 Januari 2012 dan Putusan No.30/PK/AG/2013, tertanggal 16 April 2014, yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **dalam perkara aquo terdapat nebis in idem;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan penggugat didalamnya terdapat nebis in idem. Gugatan yang didalamnya terdapat nebis in idem maka gugatan tersebut mengandung cacat formil. Gugatan yang mengandung cacat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 1917 KUHPerdata dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Ekspsei Kuasa Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.811.000,- (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH., dan ERWIN HARLON P, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 138/PDT.G/2016/PN.Sel, tanggal 27 Desember 2016, putusan tersebut

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ZHODIN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pihak tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YAKOBUS MANU, SH.,

ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, S.H.,

Panitera Pengganti,

ZHODIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PS	Rp.1.200.000,00
4. Panggilan	Rp. 520.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.1.811.000,00

(satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)